# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR: .3. ..TAHUN 2016

#### TENTANG

#### ARSIP UNIVERSITAS TERBUKA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

## Menimbang:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. bahwa mengacu kepada ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Perguruan Tinggi Negeri wajib membentuk lembaga kearsipan yang melaksanakan tugas penyelenggaraan kearsipan Perguruan Tinggi Negeri;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Arsip Universitas Terbuka;

## Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
  - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - c. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
  - a. Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka:
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
  - a. Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
  - b. Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/ 2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka:
  - a. Nomor 18 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Fasilitatif Non Keuangan di Lingkungan Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif dan Fasilitatif Fungsi Keuangan di Lingkungan Universitas Terbuka;
- 10. Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 15/UN31/ KEP/2015 tentang Pengelola Arsip di Lingkungan Universitas Terbuka;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG ARSIP UNIVERSITAS TERBUKA.

## Pasal 1

Arsip Universitas Terbuka terdiri atas 3 (tiga) tingkatan, yakni: Unit Kearsipan I, Unit Kearsipan III.

## Pasal 2

Unit Kearsipan I sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas adalah unit kearsipan Universitas Terbuka yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan Pustaka (PUSLATA) sebagai lembaga kearsipan Universitas Terbuka.

## Pasal 3

Unit Kearsipan II sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas adalah unit kearsipan yang berada pada unit kerja di lingkungan Rektorat, Fakultas, Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian, dan Sistem Informasi (LPBAUSI), Pusat-Pusat di bawah LPBAUSI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Pusat-Pusat di bawah LPPM, Pusat Jaminan Kualitas (PUSMINTAS), Pusat Pengembangan Sumberdaya Manusia (PPSDM), Satuan Pengawasan Internal (SPI), Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU) serta Unit Program Belajar Universitas Terbuka (UPBJJ-UT).

#### Pasal 4

Unit Kearsipan III sebagaimana tersebut pada Pasal 1 di atas adalah unit kearsipan pada bagian-bagian yang berada di bawah Biro Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK) dan bagian-bagian di bawah Biro Administrasi Akademik Perencanaan dan Monitoring (BAAPM).

#### Pasal 5

- (1) Unit Kearsipan I sebagai lembaga kearsipan berkewajiban melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja pada Rektorat, Fakultas, Lembaga, Pascasarjana, Lembaga Pengembangan Bahan Ajar, Ujian, dan Sistem Informasi (LPBAUSI), Pusat-Pusat di bawah LPBAUSI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Pusat-Pusat di bawah LPPM, Pusat Jaminan Kualitas, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU), Satuan Pengawasan Internal (SPI), Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ), bagian-bagian yang berada di bawah Biro, dan civitas akademika di lingkungan UT.
- (2) Unit kearsipan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang berasal dari satuan kerja pada Rektorat, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Biro, Pusat, bagian-bagian di bawah Biro, UPBJJ dan civitas akademika di lingkungan UT.
  - b. Membina unit-unit kearsipan di lingkungan UT.
  - c. Mendayagunakan arsip.

## Pasal 6

Unit Kearsipan II dan Unit Kearsipan III sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 di atas, bertanggung jawab untuk melakukan :

- 1. Pengelolaan arsip dinamis (aktif dan inaktif) unit yang kegiatannya meliputi: penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip.
- 2. Pengelolaan arsip vital.
- 3. Penetapan autentisitas arsip.
- 4. Pengendalian arsipaktif dan inaktif.
- 5. Penyusunan daftar arsip aktif dan inaktif dan melaporkannya ke PUSLATA-UT satu kali dalam setahun.
- 6. Pengelolaan arsip dilakukan dengan sistem otomasi menggunakan aplikasi SIKD.
- 7. Pengelolaan arsip inaktif menjadi informasi dalam kerangka Sistem Kearsipan Nasional (SKN) dan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN).
- 8. Menyerahkan arsip Statis kepada PUSLATA-UT.

## Pasal 7

Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai, dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.

## Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 15/UN31/KEP/2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pengelola Arsip di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 9

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 18 Januari 2016

